

## ABSTRAK

### SYAUQI LUTFI LUBIS

Perilaku menyimpang adalah semua tingkah laku yang menyimpang dari ketentuan yang berlaku dalam masyarakat. Perilaku menyimpang merupakan suatu ancaman yang nyata atau ancaman atas norma-norma dan berlangsungnya ketertiban sosial. Salah satu bentuk perilaku menyimpang ini adalah kejahatan atau tindak pidana.

Permasalahannya adalah pengaturan atas tindak pidana penggelapan dalam peraturan perundang-undangan perbankan Indonesia, pertanggungjawaban hukum tindakan penggelapan dana nasabah dalam peraturan perundang-undangan Indonesia serta pertimbangan hakim atas tindakan penggelapan dana nasabah dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 758 K/Pid/2021

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif. “Pendekatan yuridis normatif yaitu menekankan pada ilmu hukum dengan menitik beratkan pada data sekunder, untuk melengkapi data dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan yang relevan dan melakukan studi pustaka yang selanjutnya data akan dianalisis secara yuridis.

Disimpulkan bahwa Pengaturan atas tindak pidana penggelapan dalam peraturan perundang-undangan perbankan Indonesia Pasal 49 Ayat (1) huruf c: “Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau pegawai bank yang dengansengaja mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening bank, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan tersebut, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp.200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah)”. Pertanggungjawaban hukum tindakan penggelapan dana nasabah dalam peraturan perundang-undangan Indonesia sebagaimana diatur didalam Pasal 7 huruf b yang sebelumnya telah dijelaskan diatas tentang Kewajiban Pelaku Usaha. Tanggung jawab pelaku usaha telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 19 Tentang tanggung jawab pelaku usaha Pertimbangan hakim atas tindakan penggelapan dana nasabah dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 758 K/Pid/2021 *Judex Facti* telah tepat dalam menerapkan hukum dan tidak melampaui batas wewenangnya, sehingga permohonan kasasi Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa haruslah ditolak dengan perbaikan mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Penggelapan, Nasabah.

## **ABSTRACT**

### **SYAUQI LUTFI LUBIS**

Deviant behavior is all behavior that deviates from the provisions that apply in society. Deviant behavior is a real threat or a threat to norms and social order. One form of this deviant behavior is a crime or criminal act.

The problem is the regulation of criminal acts of embezzlement in Indonesian banking regulations, legal accountability for acts of embezzlement of customer funds in Indonesian laws and regulations and the judge's consideration of acts of embezzlement of customer funds in the Supreme Court decision Number 758 K/Pid/2021

This research is descriptive with a normative juridical approach. "The normative juridical approach is emphasizing legal science with an emphasis on secondary data, to complete the data is done by collecting relevant materials and conducting literature studies where the data will then be analyzed juridically.

It is concluded that the provisions for criminal acts of embezzlement in Indonesian banking regulations Article 49 Paragraph (1) letter c: "Members of the Board of Commissioners, Directors or bank employees who deliberately change, obscure, hide, delete, or eliminate the existence of a record in the books of or in reports, as well as in documents or reports on business activities, transaction reports or bank accounts, or intentionally alters, obscures, removes, hides or damages said bookkeeping records, shall be punished by imprisonment for a minimum of 5 (five) years and a maximum of 15 (fifteen) years and a fine of at least IDR 10,000,000,000.00 (ten billion rupiah) and a maximum of IDR 200,000,000,000.00 (two hundred billion rupiah)". Legal responsibility for acts of embezzlement of customer funds in Indonesian laws and regulations as stipulated in Article 7 letter b previously explained above concerning Obligations of Business Actors. The responsibility of business actors is regulated in the Consumer Protection Act Article 19 concerning the responsibility of business actors. The judge's consideration of embezzlement of customer funds in the Supreme Court decision Number 758 K/Pid/2021 *Judex Facti* has been right in applying the law and not exceeding the limits of his authority, so that the cassation requests of Cassation I and Cassation II/Defendant must be rejected with an improvement regarding the length of the sentence imposed on the Defendant to a prison term of 6 (six) months.

Keywords: Criminal Liability, Embezzlement, Customers.